Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PEMBERIAN HIGH ALERT MEDICATIONS "INFUS KONTINU DOPAMIN"**		
	No. Dokumen SPO/264/PKPO.Akr/VIII/2026	No. Revisi 02	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 25 September 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Obat high alert atau obat dengan kewaspadaan tinggi adalah obat obatan yang memiliki risiko yang tinggi apabila penggunaaannya salah, serta dapat menimbulkan kerugian yang besar terhadap pasien. Pemberian obat high alert adalah tahapan proses dalam penggunaan obat high alert untuk tindakan terapi pasien.
Tujuan	Untuk menjamin ketepatan penggunaan obat untuk terapi pasien
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/151VIII/2026 tentang Panduan Meningkatkan Obat-obat yang Harus Diwaspadai (*High Alert Medications*).
Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887). 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016. 3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017. 4. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman keselamatan pasien rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2023 5. Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Pedoman keselamatan penggunaan obat high alert di rumah sakit. Jakarta: PAFI; 2022.

	6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit; 7. Perhimpunan Farmasi Rumah Sakit Indonesia. Pedoman pengelolaan obat high alert dan LASA di rumah sakit. Jakarta: PERSI; 2022.
Prosedur	1. Perawat melakukan prosedur 6 langkah cuci tangan 2. Perawat memasang APD 3. Perawat menyiapkan sediaan Dopamin dengan konsentrasi standar untuk infus kontinu dengan mengencerkan 1 ampul Dopamin dengan larutan infus NaCl 0,9% sampai volume 50 ml. 4. Perawat menuliskan identitas pasien (Nama, No RM, Tgl lahir), nama obat, dosis obat/pengenceran obat, waktu penyiapan dan waktu kadaluarsa pada etiket obat kemudian menempelkan pada syringe. 5. Perawat menempelkan label high alert warna merah pada syringe. 6. Perawat memasang syringe yang berisi sediaan dopamin pada syringe pump. 7. Perawat melakukan verifikasi pasien secara verbal dengan 2 identitas (nama dan tanggal lahir) dan mencocokkan dengan identitas pasien pada gelang pasien dan etiket obat. 8. Perawat memberikan informasi kepada pasien akan dilakukan tindakan pemberian obat. 9. Dua orang perawat melakukan doble check pada sediaan obat yang akan diberikan kepada pasien (meliputi nama pasien, nama obat, dosis obat, watu pemberian dan rute pemberian obat), kemudian menuliskan nama-nama perawat pemeriksa pada etiket obat. 10. Perawat mengatur kecepatan pemberian obat sesuai instruksi dokter. 11. Perawat mendokumentasikan kegiatan pada status rekam medis pasien atau pada catatan pemberian obat pasien.
Unit Terkait	1. Ruang perawatan 2. IGD 3. ICU 4. UBS 5. Satelit Merak 6. Satelit Garuda